



**LURAH SUKOHARJO**  
**KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN**  
**PERATURAN KALURAHAN SUKOHARJO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG :**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN SUKOHARJO KAPANEWON NGAGLIK**  
**KABUPATEN SLEMAN**



LURAH SUKOHARJO  
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN SUKOHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Kalurahan Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUKOHARJO  
dan  
LURAH SUKOHARJO

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.983.234.235,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.823.121.246,74
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 894.326.204,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 144.744.850,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 120.991.750,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak	Rp. 805.946.721,00
Surplus/Defisit	Rp. 194.103.463,26
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 580.771.538,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 580.771.538,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Keuangan;

Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2021; dan

Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 04 Maret 2022



Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 04 Maret 2022

CARIK SUKOHARJO,

YULIANI

LEMBARAN KALURAHAN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 1